



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Karnensi alias Tarnensi bin Mahada, tempat dan tanggal lahir Ujung Karang, 11 April 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 01 September 2020 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Karnensi alias Tarnensi bin Mahda telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hawwida binti Rosak pada tanggal 09 Juli 1990 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 189/12/32/VIII/1990 tanggal 08 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan dengan status perkawinan jejak dan prawan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Karnensi alias Tarnensi bin Mahda dengan seorang perempuan yang bernama Hawwida binti Rosak memiliki 5 orang anak yang bernama
 1. Yeti Warika, lahir pada tahun 1992
 2. Jepi Repandes, lahir pada tanggal 20 Mei 1999
 3. Osy Anjelina, lahir pada tanggal 19 Mei 2003;
 4. Ena Yulisma, lahir pada tanggal 01 Mei 2004
 5. Jejen Triyosa, lahir pada tanggal 17 Juni 2008

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi**
Tempattanggallahir : Ujung Karang, 19 Mei 2003
Umur : 17 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : karyawan rumah makan
Tempatkediaman di : Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**
Tempattanggallahir : Tempuran, 12 Desember 1995
Umur : 24 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan PT. Agra Sawitindo
Tempatkediaman di : Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-158/07.10.06/092020 tertanggal 09 September 2020;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya serta anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sebagai orang tua merasa khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja;
11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan calon suaminya yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan calon suaminya bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**, suami dari Pemohon serta wali dari calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Riswanto bin Tasmit dan Hastria binti Basri;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua wali calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan calon suaminya yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** ingin menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan saat ini yang bersangkutan sudah terlanjur dekat dengan calon suami dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga masyarakat resah dan orang tua khawatir, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tua;

- Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** untuk segera menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**;
- Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** ingin menikah dengan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** untuk segera menikah dengan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi**;
- Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** saat ini sudah bekerja di PT sawit dan yang bersangkutan akan berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah seperti membersihkan rumah dan lingkungan sekitar maupun membantu ayahnya, serta biasa bekerja sendiri atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** dengan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon anak Pemohon dan kedua wali dari **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, kakak dan kedua wali **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Osy**

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi dan Rafi Uda Rojad bin Ngatino untuk menikah;

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sama-sama tidak pernah memaksa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** maupun **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** untuk segera menikah;
- Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi dan Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi dan Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1709011104710001 tanggal 18-08-2018, atas nama Tarnensi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1709011606100046, Tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Istrinya bernama Karnensi dengan Hawida, Nomor 189/12/32/VIII/1990, tanggal 08 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-23082017-0120, Tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Nomor B-158/07.10.06/09/2020, tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan Kepala Kepala KUA Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Feri bin Hambali**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT Agra, bertempat tinggal di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sejak ada rencana pernikahan karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan seorang laki-laki bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** ingin menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** karena sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini anak Pemohon dengan calon suaminya sudah meresahkan masyarakat maupun keluarga melihat kedekatan hubungan keduanya;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** untuk menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** ;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

2. **Ahri Rahman bin Sapril**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** karena saksi adalah teman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan seorang laki-laki bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** ingin menikah dengan **Rafi Uda Rojad**

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



bin Ngatino karena sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah terlalu jauh dan sudah meresahkan masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** untuk menikah dengan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Rafi Uda Rojad bin Ngatino dan Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus jejak dan gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Anzonius bin Sahrul Anzoni** sudah punya pekerjaan dan usaha sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) /bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan seorang laki-laki bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan di luar nikah dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Osy Anjelina binti Karnensi alias**

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarnensi untuk segera menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Litam** dengan calon suaminya yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** ingin segera menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** karena cinta, sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sudah meresahkan masyarakat, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan calon suaminya yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** ;

Menimbang, bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi dan Rafi Uda Rojad** di depan persidangan menyatakan hubungan mereka sudah meresahkan orang tua dan masyarakat sekitar maka keinginannya untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan mereka juga siap dengan segala resiko dari pernikahannya. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.5) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Pemohon dan calon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Tarnensi** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Tarnensi sebagai kepala keluarga, dan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sebagai anak, maka Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya, **Hawwida binti Rosak (P.3)** telah lahir lima orang anak, salah satunya yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2003 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon baru mencapai usia 17 tahun 4 bulan;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan adalah anak kandung pasangan Karnensi alias Tarnensi dengan Hawwida dan calon suami bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan yang mana dari segi umur sudah memenuhi syarat minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang isinya telah menolak maksud **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** untuk menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** karena saat ini **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan seorang laki-laki bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah berpacaran dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah meresahkan masyarakat. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang di dalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** maupun **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan Hawwida, dan saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
2. Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** karena sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** berstatus jejak dan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** ;
7. Bahwa **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** saat ini sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan sudah memenuhi syarat minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Litam** saat ini baru berusia umur 17 tahun 4 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** secara langsung dalam persidangan bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah sangat mencintai **Rafi Uda Rojad** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Ahdi** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** yang akan menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** saat ini berstatus gadis dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** saat ini sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** secara langsung dalam persidangan bahwa **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dan **Rafi Uda Rojad** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi dan Rafi Uda Rojad bin Ngatino** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** dengan **Rafi Uda Rojad bin Ngatino** telah sedemikian erat dan sudah meresahkan masyarakat sehingga membuat Pemohon khawatir. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Osy Anjelina** dan **Rafi Uda Rojad** keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **Osy Anjelina** benar-benar telah mencintai **Rafi Uda Rojad** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Osy Anjelina** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Osy Anjelina** dengan **Rafi Uda Rojad** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْصُنُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْقُرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Osy Anjelina binti Karnensi alias Tarnensi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rafi Uda Rojad bin Ngatino**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Narusni, BA**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	140.000,00
4.	PNBP panggilan P	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2020/PA.AGM